

Sinopsis

Hadirnya UU Otonomi daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, membuat eksistensi keistimewaan Yogyakarta dalam NKRI semakin dipertanyakan, apalagi bila dikaitkan dengan suksesi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Karena hal ini sangat bertentangan dengan substansi keistimewaan yang terkandung dalam UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya ketidakjelasan status hukum yuridis-formal keistimewaan Yogyakarta ini, mengundang kalangan intelektual baik dari akademisi dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu serta elit politik merumuskan Rancangan Undang-undang Keistimewaan DIY, yang memuat perpaduan antara substansi keistimewaan dengan demokratisasi. Dengan harapan RUU Keistimewaan tersebut, mampu menjadi instrumen untuk penentuan posisi strategis dalam menerjemahkan cita-cita otonomi daerah yang bermanfaat bagi masyarakat Yogyakarta. Namun substansi keistimewaan yang terdapat dalam RUU Keistimewaan ini, mengundang perdebatan panjang antar Fraksi di DPRD Provinsi DIY terutama antara Fraksi Golkar, PAN, dan PDI-P.

Untuk menjawab bagaimana pandangan ketiga Fraksi tersebut, mengenai RUUK DIY. Maka Penulis mengadakan penelitian di DPRD Provinsi. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan perwakilan dari pengurus setiap Fraksi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) adanya perbedaan pendapat mengenai status keistimewaan Yogyakarta, yang terletak pada kepemimpinan Kasultanan dan Pakualaman, 2) adanya perbedaan pendapat mengenai bentuk relevansi legitimasi yuridis keistimewaan, 3) pertanahan, kebudayaan, tata ruang, pariwisata dan pendidikan adalah sub- sub keistimewaan yang harus diatur dalam Undang-undang, 4) Pembahasan RUUK DIY tidak hanya menyangkut permasalahan status keistimewaan Yogyakarta dalam NKRI, namun juga berkaitan dengan masalah bagaimana meletakkan semangat otonomi daerah dalam konteks keistimewaan. 5) masyarakat Yogyakarta terpecah menjadi 2(dua) aliran yaitu aliran tradisional Jawa atau konservatif dengan aliran transformasi.

Melihat hal tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa jika tidak segera ditangani, maka cepat atau lambat akan terjadi konflik horisontal dalam masyarakat Yogyakarta. Oleh karena itu sebaiknya Sultan HB X dan Pakualaman IX beserta DPRD Provinsi segera menjernihkan permasalahan RUUK DIY ini, dengan